

EVALUASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

Yoga Abdi Pangestu Laksana
31.0945

Asdaf Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Email : yogaabdi12345@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Serly Wulandari, S.IP., M.Tr.IP.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Mayor of Madiun Regulation Number 19 of 2019 concerning the Orderliness of Street Vendors is one of the policies issued by the Mayor of Madiun to reduce the level of violations by Street Vendors in Madiun City. Violations that still occur include the location of Street Vendors selling in places that are not designated. **Objective:** This study aims to determine and describe how the evaluation of the policy of ordering Street Vendors in the Madiun City Square and how the Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun in overcoming the problem of ordering Street Vendors. **Method:** The method used in this research is a descriptive qualitative method. Data collection techniques with interviews, observations and documentation. Data analysis techniques by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. **Results/Findings:** The results of the study show that the Evaluation of the Policy of Ordering Street Vendors in the Madiun City Square is quite good but has not yet reached the target set in dealing with the problem of arranging Street Vendors. This is evidenced by the stalls that have not all been filled by Street Vendors. Where from the dimension of effectiveness, the Satpol PP Kota Madiun has not yet reached the target set in dealing with the problem of arranging Street Vendors. **Conclusion:** The policy of ordering Street Vendors is not yet fully understood by all Street Vendors in the Madiun City Square.

Keywords: Evaluation, Policy, Regulation, Street Vendors

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Peraturan Walikota Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Madiun guna menurunkan tingkat pelanggaran Pedagang Kaki Lima di Kota Madiun. Pelanggaran yang masih terjadi antara lain lokasi berjualan Pedagang Kaki Lima tidak sesuai pada tempat yang telah ditentukan. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana evaluasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Madiun serta bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam mengatasi permasalahan penertiban Pedagang Kaki Lima. **Metode :** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/ Temuan :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Madiun sudah cukup baik namun masih belum mencapai target yang telah ditentukan dalam menangani masalah penataan Pedagang Kaki Lima. Terbukti dengan adanya lapak yang belum semuanya terisi oleh Pedagang Kaki Lima. Dimana dari dimensi efektivitas, Satpol PP Kota Madiun masih belum mencapai target yang telah ditentukan dalam menangani masalah penataan Pedagang Kaki Lima. **Kesimpulan :** kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh Pedagang Kaki Lima di alun-alun Kota Madiun.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Penertiban, Pedagang Kaki Lima



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur peraturan serta urusan-urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Prinsip pemberian wewenang ini selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan otonomi kepada pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menetapkan kebijakan sendiri yang berkaitan dengan kepentingan lokal sesuai dengan kemampuan dan kapasitas daerahnya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang lebih kepada setiap daerah dalam mengambil keputusan serta kebijakan yang terbaik bagi wilayahnya, termasuk dalam upaya menciptakan ketertiban dan keamanan

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana dalam Pasal 6 dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa Satpol PP merupakan satuan yang tugasnya membantu dalam keikutsertaan penertiban masyarakat. Salah satu tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dimana masih menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Penertiban ini dilakukan guna memberikan kedamaian serta ketertiban bagi masyarakat dalam wilayah tertentu dimana dalam hal ini wilayah yang dimaksud adalah Kota Madiun.

Meskipun dianggap sebelah mata oleh beberapa pihak, PKL sebenarnya dilindungi oleh undang-undang, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pemerintah berwenang mengatur dan memberikan izin kepada PKL untuk beroperasi secara legal, yang akan membantu menjaga ketertiban dan keamanan di sekitar lingkungan tersebut.

Pedagang Kaki Lima bila dipantau dari kebiasaan dalam mentaat peraturan , seringkali menimbulkan pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh PKL adalah membuka lapak dagangan di ruang publik, seperti di jalanan yang dilalui oleh pejalan kaki seperti trotoar, maupun di pinggir jalan yang sudah termasuk dari jalan yang digunakan oleh pengguna kendaraan bermotor sehingga menimbulkan masalah ketertiban lalu lintas.

Pemerintah setempat sudah seringkali menghimbau, memberi teguran dan menyampaikan jam aktivitas berjualan yang diperbolehkan bagi para PKL. Pemerintah juga telah melaksanakan penindakan dengan menyita atau melakukan pembokaran sarana dan prasarana berjualan Pedagang Kaki Lima seperti gerobak dan tenda. Namun itu semua tidak membuat jera Pedagang yang melakukan pelanggaran. Hal ini membuat masyarakat merasa tidak nyaman dengan perilaku Pedagang Kaki Lima yang merasa acuh dan tidak acuh terhadap peraturan yang sudah berlaku.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun selalu berupaya dan juga berusaha dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). Karena Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar aturan dapat mengganggu kenyamanan serta ketertiban yang telah diusahakan oleh Pemerintah Kota Madiun. Efek yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut dapat berdampak ke berbagai hal dan buruknya bisa sampai mengganggu ketertiban dalam berlalu lintas. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun selalu berupaya melakukan penertiban tanpa harus mengganggu hak yang telah diberikan kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima dari Pemerintah Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun yang di atur dalam Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membandingkan hasil penelitian sebelumnya mengenai aspek-aspek yang terkait dengan Evaluasi Kebijakan. Analisis Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa: Studi Kasus Perdes Bebas Asap Rokok di Desa Bonebone, Kab. Enrekang (AS Filial, MA Rais 2021) kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bone-Bone, yang secara tegas melarang penduduk Desa Bone-Bone dan orang-orang dari luar untuk merokok, menjual, atau mempromosikan produk tembakau di wilayah tersebut, Evaluasi Berbasis Data: Kebijakan Pembatasan Mobilitas Publik dalam Mitigasi Persebaran COVID-19 di Jakarta (NK Nissa, Y Nugraha, CF Finola, A Ernesto, JI Kanggrawan, AL Suherman 2020) Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kebijakan terkait penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Evaluasi Kebijakan Izin Lokasi Dan Pertimbangan Teknis Pertanahan Pasca Penerapan Online Single Submission (Ima Mayasari 2019) Setelah penerapan Online Single Submission (OSS), kebijakan terkait izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan telah mengalami perubahan dalam tata kelola. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2018 tentang

Pertimbangan Teknis Pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan pasca OSS, baik dalam perspektif retrospektif (*ex post*) untuk melihat perubahan yang terjadi dan perbedaannya dengan pengaturan sebelumnya, maupun dalam perspektif prospektif (*ex ante*) untuk memprediksi implikasi yang mungkin terjadi dan tindakan yang seharusnya dilakukan. Evaluasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali Dalam Menanggulangi Covid-19 di Kota Denpasar (Ketut Riris Pundarini Dewi, 2021) Pandemi COVID-19 telah menjadi permasalahan global di hampir seluruh negara pada tahun. Pemerintah Indonesia telah mendeklarasikan status darurat kesehatan masyarakat terkait COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali dalam upaya menanggulangi wabah COVID-19 di Kota Denpasar. Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Pasaman Barat (Gusmiyati 2022). Dalam penelitian ini memuat tulisan yang berisikan evaluasi kebijakan stunting di Pasaman Barat. Dan juga penelitian difokuskan kepada pokok pembahasan yang dimana dampak pelaksanaan kebijakan terhadap pencegahan stunting.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian dengan penemuan baru dan dengan lokus yang berbeda serta menggunakan teori yang berbeda daripada penelitian sebelumnya yang tertera di atas.. Sedangkan berdasarkan pada penelitian ini dijelaskan bahwasannya penataan serta penertiban Pedagang Kaki Lima telah dilakukan dengan cukup baik akan tetapi masih ada saja faktor-faktor yang muncul yang dalam kasus ini merupakan faktor penghambat yang nantinya akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang dikerjakan oleh satuan polisi pamong praja. Faktor-faktor yang dimaksud disini bisa bersifat eksternal maupun internal dan tentu saja hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tentang Pedagang Kaki Lima.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil evaluasi dari penerapan kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Madiun beserta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kebijakan tersebut.

II. METODE

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk memperoleh data dengan maksud dan kegunaan tertentu. Dalam konteks ini, terdapat empat kata kunci yang penting, yakni pendekatan ilmiah, data, tujuan, dan manfaat. "Pendekatan ilmiah" merujuk pada penelitian yang berdasarkan pada karakteristik ilmiah, seperti rasionalitas, pengalaman empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2017). Menurut

Rahyubi (2012) “adalah sebuah model yang dapat digunakan dengan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai sebuah proses dalam pembelajaran tersebut dengan baik”. Dalam konteks metode penelitian, "kegiatan belajar" merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti atau peserta didik dalam proses penyelidikan atau pembelajaran suatu topik atau subjek. Kegiatan belajar dalam metode penelitian mencakup beberapa langkah yang harus diambil untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian. Menurut Darmadi (2013), “Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu”. Metode penelitian memiliki peranan sentral dalam mengembangkan pemahaman dan pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Menurut Riduwan (2010) “metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data”. Sementara itu menurut Sugiyono (2017) “metodologi pengumpulan data dianggap sebagai langkah yang sangat penting dalam penelitian, dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan sebuah data”. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu upaya mengumpulkan informasi yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti, guna memperoleh data yang diperlukan agar data yang diperoleh dapat dipercaya. Menurut Widoyoko (2014), observasi itu mengamati dan mencatat secara sistematis unsur-unsur dan fenomena yang muncul pada objek penelitian dari penjelasan barusan dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa posisi peneliti yaitu sebagai pengamat yang melakukan pengamatan langsung terhadap sesuatu terhadap proses yang terjadi di lapangan dan menyimpulkan dengan data apakah sudah berjalan dengan baik suatu kebijakan atau belum dan juga apa saja hambatan yang dihadapi oleh Instansi terkait dalam penyelenggaraan suatu kebijakan di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif menawarkan suatu pendekatan yang mendalam dan kontekstual untuk memahami kompleksitas fenomena manusia dan sosial. Dibandingkan dengan metode kuantitatif yang lebih fokus pada pengukuran angka dan statistik, metode kualitatif lebih menekankan pada interpretasi makna, konstruksi realitas, dan dinamika hubungan antara variabel. Dalam konteks penelitian kualitatif, peneliti menggali persepsi, sikap, dan interaksi melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, atau analisis konten. Penggunaan metode kualitatif membuka ruang bagi peneliti untuk menangkap dimensi yang sulit diukur secara kuantitatif, seperti nuansa emosional, nilai budaya, atau dinamika sosial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mengevaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun sebagai pelaksana utama menggunakan pendapat dari William N.Dunn yang menyatakan bahwa dalam mengevaluasi kebijakan terdapat enam dimensi untuk dijadikan acuan

yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan yang terakhir adalah ketepatan. Adapun hasil pembahasan dapat dilihat dari sub bab berikut.

3.1 Efektifitas

Menurut Dunn (2018) efektivitas dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan pencapaian hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini berkaitan dengan apakah suatu alternatif berhasil mencapai hasil yang diinginkan atau mencapai tujuan yang diperlukan dari suatu tindakan. Efektivitas, yang erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, sering kali dinilai berdasarkan unit produk atau layanan yang dihasilkan atau nilai moneter yang terkait. Adapun indikator di dalam dimensi efektivitas dimana untuk membuktikan keberhasilan dari dimensi itu sendiri yakni hasil mencapai target. Dalam menangani Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Madiun, pemerintah telah mengambil serangkaian langkah untuk meningkatkan tata kelola dan penataan. Salah satu capaian penting pemerintah adalah penerapan kebijakan penertiban yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih teratur dan tertib. Melalui penetapan zona-zona tertentu untuk berjualan dan pengaturan tata letak lapak, pemerintah berupaya menciptakan keteraturan yang lebih baik di area Alun-Alun.

3.2 Efisiensi

Efisiensi mencerminkan seberapa efisien usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Ini sering dikaitkan dengan konsep rasionalitas ekonomi, yang mewakili hubungan antara hasil yang dicapai dan usaha yang dikeluarkan. Biasanya, usaha ini diukur dalam bentuk biaya moneter. Efisiensi sering kali dinilai dengan menghitung biaya per unit produk atau layanan (Dunn, 2018). Efisiensi sendiri dalam hal evaluasi kebijakan merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi kebijakan. Dikarenakan kebijakan yang dimaksud dapat memaksimalkan hasil dengan usaha seminimalis mungkin. Adapun beberapa indikator atau sub dimensi yang digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui kadar keberhasilan dalam upaya mengetahui hasil evaluasi suatu kebijakan. Jika dilihat dari konteks yang dimaksud adalah biaya, waktu dan tenaga operasional yang telah digunakan.

Dari segi biaya Satpol PP Kota Madiun sudah memanfaatkan dana mereka secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun. Dana sebaiknya dialokasikan untuk pengadaan peralatan operasional yang memadai, seperti penguat suara dan pagar pembatas, serta untuk pelatihan personel dalam menangani situasi kompleks dan menerapkan hukum dengan proporsionalitas. Selain itu, sebagian dana juga sebaiknya digunakan untuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, menjelaskan pentingnya penertiban Pedagang Kaki Lima sesuai peraturan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, Satpol PP dapat mencapai tujuan mereka untuk menciptakan lingkungan publik yang lebih teratur dan aman di Kota Madiun.

Dari segi waktu, Waktu yang diperlukan oleh Satpol PP Kota Madiun dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Madiun dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Pertama, kompleksitas dan jumlah Pedagang Kaki Lima yang harus ditertibkan akan memengaruhi waktu yang dibutuhkan. Jika terdapat banyak Pedagang Kaki Lima yang harus dipindahkan atau ditertibkan, proses tersebut kemungkinan akan memakan waktu lebih lama karena memerlukan koordinasi yang baik dan penanganan secara bertahap. Kedua, respons masyarakat terhadap tindakan Satpol PP juga dapat memengaruhi waktu yang diperlukan. Jika masyarakat merespons dengan kooperatif dan mendukung upaya penertiban, proses tersebut mungkin akan berjalan lebih lancar dan cepat. Namun, jika terdapat resistensi atau protes dari masyarakat atau pedagang yang ditertibkan, Satpol PP harus menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya untuk mengatasi hal tersebut.

Dari segi tenaga yang dibutuhkan, Satpol PP Kota Madiun telah memanfaatkan tenaga dan personel mereka secara optimal dalam menegakkan peraturan penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Madiun. Dengan mengalokasikan personel sesuai dengan kebutuhan dan melakukan koordinasi yang efektif, Satpol PP mampu melakukan pengawasan dan penindakan secara intensif di area tersebut. Personel yang terlatih dengan baik dalam penanganan konflik dan pengetahuan tentang peraturan perda yang relevan dapat menjalankan tugas mereka dengan profesionalitas dan efisiensi. Selain itu, Satpol PP juga memanfaatkan kerja sama antara personel lapangan dan tim administratif untuk memaksimalkan efektivitas operasional. Personel lapangan bertugas untuk melakukan penegakan hukum secara langsung, sementara tim administratif bertanggung jawab untuk mendukung pengumpulan informasi, analisis data, dan pemantauan terhadap perkembangan situasi. Dengan pendekatan ini, Satpol PP dapat merespons dengan cepat terhadap perubahan kondisi di lapangan dan memastikan bahwa upaya penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Madiun berjalan dengan lancar dan efisien.

3.3 Kecukupan

Satpol PP Kota Madiun telah berhasil menunjukkan kemampuan mereka dalam memuaskan dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Madiun. Melalui pendekatan yang terarah dan taktis, mereka mampu mengidentifikasi akar masalah dengan cepat dan mengambil langkah-langkah tegas untuk menegakkan perda yang berlaku. Dengan demikian, mereka tidak hanya menangani masalah secara reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah kemungkinan timbulnya konflik atau gangguan di masa mendatang. Satpol PP juga berhasil menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur bagi masyarakat di Alun-alun Kota Madiun dengan menegakkan perda terkait Pedagang Kaki Lima. Dengan menyelesaikan masalah secara efektif, mereka memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung Alun-alun serta mendukung kemajuan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan tersebut. Keberhasilan Satpol

PP dalam menyelesaikan masalah ini mencerminkan komitmen mereka untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik demi kesejahteraan seluruh warga Kota Madiun.

3.4 Kemerataan

Kemerataan dalam kebijakan merujuk pada pemberian dan penerimaan perlakuan yang adil bagi sasaran kebijakan. Dunn mengungkapkan bahwa prinsip kesamaan ini terkait erat dengan aspek legal dan sosial yang rasional, serta menyoroti pembagian konsekuensi dan upaya antara berbagai kelompok dalam masyarakat (Dunn, 2018). Kebijakan yang berfokus pada pemerataan adalah kebijakan di mana konsekuensi atau usaha didistribusikan secara adil. Sebuah program khusus bisa berhasil dengan baik, secara efektif, dan efisien, jika manfaatnya merata. Inti dari prinsip pemerataan adalah keadilan atau kesesuaian. Top of Form

Keberhasilan Satpol PP Kota Madiun dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Madiun mencerminkan pencapaian yang signifikan dalam aspek diperoleh dan menjangkau sasaran kebijakan publik. Melalui penegakan perda yang tegas dan konsisten, Satpol PP berhasil mencapai sasaran kebijakan untuk mengatur dan merapikan kawasan Alun-alun, yang merupakan salah satu titik penting dalam infrastruktur kota. Dengan menghilangkan keberadaan Pedagang Kaki Lima yang tidak berizin atau mengganggu ketertiban umum, Satpol PP mencapai tujuan untuk menciptakan ruang publik yang lebih tertata, bersih, dan aman bagi warga dan pengunjung kota. Selain itu, keberhasilan Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Madiun juga menunjukkan komitmen mereka untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan menjalankan tugas mereka secara profesional dan bertanggung jawab, Satpol PP mampu memberikan kepastian hukum dan ketertiban kepada semua pihak yang terlibat, baik itu pedagang maupun pengunjung. Dengan demikian, keberhasilan Satpol PP tidak hanya tercermin dalam pencapaian kebijakan, tetapi juga dalam pemberian rasa keadilan dan keamanan kepada masyarakat.

3.5 Responsivitas

Satpol PP dalam menegakkan peraturan kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Madiun mencerminkan keseriusan dan kesungguhan dalam menjalankan tugas mereka sebagai penegak hukum di tingkat lokal. Melalui respons yang cepat dan tegas terhadap pelanggaran perda yang terjadi, Satpol PP memberikan sinyal jelas bahwa mereka memprioritaskan ketertiban umum dan kepatuhan terhadap peraturan di kota. Dengan melakukan tindakan penertiban secara konsisten dan adil, Satpol PP mampu menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan aman bagi masyarakat serta mendukung terciptanya tatanan sosial yang lebih baik di Alun-alun Kota Madiun.

Selain itu, tanggapan Satpol PP dalam menegakkan peraturan kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima juga menunjukkan komitmen mereka untuk berperan aktif dalam pembangunan kota yang lebih baik. Melalui upaya-upaya penegakan hukum yang mereka lakukan, Satpol PP turut berkontribusi dalam membangun citra Kota Madiun sebagai tempat yang rapi, teratur, dan berdaya tarik bagi investasi serta pariwisata. Tanggapan yang efektif dari Satpol PP ini tidak hanya menciptakan dampak positif dalam mencapai sasaran kebijakan publik terkait penertiban Pedagang Kaki Lima, tetapi juga mengukuhkan posisi mereka sebagai mitra yang penting dalam pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif.

3.6 Ketepatan

Hasil yang diharapkan yang dianggap berguna atau bernilai bagi Satpol PP yang berhasil menegakkan peraturan dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Madiun adalah terciptanya lingkungan yang lebih teratur, aman, dan nyaman bagi masyarakat dan pengunjung. Dengan menegakkan peraturan secara tegas dan konsisten, Satpol PP dapat memastikan bahwa Alun-alun menjadi tempat yang bersih dan tertib, sehingga meningkatkan kualitas hidup serta pengalaman publik dalam berinteraksi dengan ruang publik.

Selain itu, hasil yang diharapkan juga mencakup peningkatan citra dan reputasi Satpol PP di mata masyarakat serta pemerintah setempat. Dengan berhasil menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun, Satpol PP dapat membuktikan profesionalisme dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Hal ini dapat membuka pintu untuk kerja sama lebih lanjut antara Satpol PP dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah daerah, instansi terkait, maupun masyarakat sipil, dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Madiun secara keseluruhan. Meskipun harus bertindak tegas dan disiplin Satpol PP Kota Madiun selalu berupaya agar lebih persuasif dan humanis sehingga tetap menjaga citra yang baik di masyarakat.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang menjadi referensi penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh AS Filial, MA Rais (2021) adalah analisis evaluasi kebijakan peraturan desa, kemudian penelitian yang dilakukan oleh NK Nissa, Y Nugraha, CF Finola, A Ernesto, JI Kanggrawan, AL Suherman (2020) dengan judul Evaluasi Kebijakan Pembatasan Mobilitas Publik Dalam Mitigasi Persebaran Covid-19. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokus pengadaaan penelitian dan juga teori yang digunakan.

Evaluasi kebijakan perlu dilakukan dalam proses kebijakan guna mengetahui kurang dan lebihnya kebijakan yang sedang berlangsung. Begitu juga dengan Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima yang berlangsung di

Kota Madiun terutama di Alun-Alun Kota Madiun. Kebijakan ini sudah berlangsung sejak tahun 2014 dimana sempat juga diperbarui di tahun 2019 dan penulis memutuskan untuk menganalisis kebijakan tersebut guna mencari tahu apakah ada kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kemudian penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Dunn dengan menggunakan enam aspek dimensi untuk melakukan evaluasi sehingga penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Kota Madiun bahwasannya ada beberapa aspek yang belum terpenuhi secara maksimal. Adapun aspek tersebut adalah aspek efektivitas dan juga aspek pemerataan, Satpol PP Kota Madiun sudah berupaya melakukan segala cara demi memaksimalkan output dari kebijakan tersebut namun masih terdapat kendala yang terjadi dilapangan ketika penulis melakukan observasi secara langsung di lapangan. Kendala yang terjadi dilapangan adalah masih adanya beberapa oknum pedagang kaki lima yang masih tak acuh dengan kebijakan yang sudah berlaku. Para oknum pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran juga memiliki alasan mengapa melakukan pelanggaran diantaranya belum mendapatkan penjelasan mengenai regulasi yang terbaru, kemudian lokasi pemindahan yang kurang layak sehingga para pedagang memilih untuk tetap dikarenakan faktor langganan yang takut hilang sehingga mengancam pendapatan dari pedagang yang bersangkutan. Oleh karena itu penulis menyarankan untuk Satpol PP lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi dan usahakan target sosialisasi harus tepat sasaran agar tidak ada lagi kasus pedagang kaki lima yang tidak mengetahui regulasi yang terbaru. Kemudian memperindah atau mengkondisikan dengan layak lokasi pemindahan lapak bagi pedagang kaki lima yang diharuskan pindah dari lokasi awal mereka berjualan. Agar antusias dari pedagang kaki lima juga semakin meningkat dan membuat para pedagang kaki lima menjadi lebih persuasif dan mematuhi peraturan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kota Madiun sudah cukup baik namun masih belum mencapai target yang telah ditentukan dalam menangani masalah penataan Pedagang Kaki Lima. Terbukti dengan adanya lapak yang belum semuanya terisi oleh Pedagang Kaki Lima. Dimana dari dimensi efektivitas, Satpol PP Kota Madiun masih belum mencapai target yang telah ditentukan dalam menangani masalah penataan Pedagang Kaki Lima. Dimensi efisien, penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima sudah cukup efisien dengan adanya penambahan anggaran setiap tahun. Dimensi kecukupan, tidak ada kekurangan bagi Satpol PP baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarannya. Dimensi pemerataan, Satpol PP telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan merata, terlihat dari patroli rutin yang dilakukan setiap hari bersama TNI dan Polisi di area alun-alun Kota Madiun dan sekitarnya. Dimensi responsivitas,

sudah terpenuhi melalui perubahan perilaku kooperatif dari Pedagang Kaki Lima serta penurunan jumlah pelanggaran yang terjadi. Dimensi pemerataan, kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh Pedagang Kaki Lima di alun-alun Kota Madiun. Dimensi ketepatan, kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh Pedagang Kaki Lima di alun-alun Kota Madiun.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan khususnya waktu dan kondisi dalam pengambilan data. Jumlah informan yang masih belum lengkap dari semua golongan masyarakat dari segi umur, pekerjaan dan lainnya.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work): Peneliti menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar adanya penelitian lanjutan yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di alun-alun Kota Madiun Provinsi Jawa Timur.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Kepala Satuan Polsisi Pamong Praja Kota Madiun beserta anggota Satpol PP dan juga pegawai Satpol PP Kota Madiun yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012. (2012).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Allorerung F (2023). Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Makale Kabupaten Tana Toraja. Sulawesi Utara

Dunn W (2018). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press:Yogyakarta

Kawengian D, Rares J (2015). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.

Ketut Riris Pundarini Dewi, (2021). Evaluasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali Dalam Menanggulangi Covid-19 di Kota Denpasar

Gusmiyati (2022). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Pasaman Barat

Ima Mayasari (2019). Evaluasi Kebijakan Izin Lokasi Dan Pertimbangan Teknis Pertanahan Pasca Penerapan Online Single Submission

NK Nissa, Y Nugraha, CF Finola, A Ernesto, JI Kanggrawan, AL Suherman (2020). View of Evaluasi Berbasis Data: Kebijakan Pembatasan Mobilitas Publik dalam Mitigasi Persebaran COVID-19

AS Filial, MA Rais (2021). Analisis Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa: Studi Kasus Perdes Bebas Asap Rokok di Desa Bonebone, Kab. Enrekang

Darmadi (2013). Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial. Bandung: Alfabeta.

Riduwan. (2010). Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung : R&D: Bandung Cv Alfabeta.

Widoyoko, Eko Putro. (2014). Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

